



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/15 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SALATIGA

TAHUN 2023 – 2043

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023 – 2043 perlu dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023 – 2043;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.12.5/4678/Bangda tanggal 15 Maret 2023 hal Hasil Konsultasi dalam rangka Evaluasi Ranperda tentang RTRW Kota Salatiga;
2. Berita Acara Rapat Koordinasi Evaluasi Raperda Kota Salatiga tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023 – 2043 tanggal 1 Maret 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023 – 2043, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Salatiga bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023 – 2043 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Wali Kota Salatiga menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KEEMPAT : Peraturan Daerah Kota Salatiga yang telah ditetapkan oleh Wali Kota Salatiga disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Gubernur Jawa Tengah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

- KELIMA : Dalam hal Wali Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 April 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Wali Kota Salatiga;
15. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/15 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
SALATIGA TAHUN 2023 – 2043

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2023 – 2043

1. Pada judul perlu perbaikan teknik penulisan yaitu menghapus kata rancangan dan menambahkan kata tahun.
2. Dalam konsideran dasar hukum “Mengingat” pada nomor 3 dan 4 diubah dan disempurnakan menjadi:
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Rumusan Ketentuan Umum pada Pasal 1 ditambahkan definisi Pemerintah Provinsi.
4. Rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah dan disempurnakan menjadi:
 - (3) RTRW Kota Salatiga menjadi acuan untuk:
 - a. penyusunan RDTR Kota;
 - b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang kota;
 - c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah kota;
 - d. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota;
 - e. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor; dan
 - f. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

5. Rumusan ketentuan Pasal 3 diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang
- c. wilayah kota;
- d. rencana struktur ruang wilayah kota;
- e. rencana pola ruang wilayah kota;
- f. kawasan strategis kota;
- g. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota;
- h. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota;
- i. peran masyarakat dan kelembagaan;
- j. penyidikan;
- k. ketentuan pidana;
- l. ketentuan peralihan;
- m. ketentuan lain-lain;
- n. ketentuan penutup;
- o. penjelasan; dan
- p. lampiran.

6. Rumusan ketentuan Pasal 13 ayat (4) diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 13

(4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu daerah irigasi Senjoyo; dan
- b. Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:
 1. daerah irigasi Andong;
 2. daerah irigasi Banyuputih;
 3. daerah irigasi Bonorejo;
 4. daerah irigasi Cengek;
 5. daerah irigasi Kedawung;
 6. daerah irigasi Klampeyan;
 7. daerah irigasi Siandran;
 8. daerah irigasi Sidali;
 9. daerah irigasi Sijamban;
 10. daerah irigasi Siluwung;
 11. daerah irigasi Tambakboyo;

12. daerah irigasi Tengah;
13. daerah irigasi Kedung Kopyah; dan
14. daerah irigasi Sijambe.

7. Pada Pasal 27 perlu komitmen Pemerintah Daerah dalam pemenuhan penyediaan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, terdiri dari RTH publik paling sedikit 20% dan RTH privat paling sedikit 10%, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

8. Rumusan ketentuan Pasal 43 diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 43

Pelaksanaan Arahana Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan melalui:

- a. ketentuan KKPR;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- b. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

9. Rumusan ketentuan Pasal 45 ayat (4) diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 45

(4) Instansi pelaksana program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, dapat dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. Swasta;
- e. Kerjasama pemerintah dan badan usaha; dan
- f. Masyarakat.

10. Rumusan ketentuan Pasal 64 huruf b angka 5 diubah dan disempurnakan menjadi:

Kegiatan penggalian dan pengurangan untuk kepentingan tertentu yang sudah dilakukan kajian lingkungan dan mendapat rekomendasi dari instansi yang membidangi urusan lingkungan.

11. Rumusan ketentuan Pasal 80 ayat (4) diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 80

(4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan

b. insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat.

12. Rumusan ketentuan Pasal 89 diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 89

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

- a. menaati rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang/KKPR dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang/KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

13. Rumusan ketentuan Pasal 96 ayat (4) diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 96

(4) Anggota FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.

14. Rumusan ketentuan Pasal 99 ayat (3) diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 99

(3) Peninjauan kembali RTRW Kota dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

- a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
- c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

15. Perlu menambahkan BAB KETENTUAN PENYIDIKAN yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Perlu menambahkan BAB KETENTUAN PIDANA yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (sebutkan pasal yang dirujuk), diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang Penataan Ruang.

17. Dalam Lampiran I sd. V diubah dan disempurnakan menjadi:

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH NOMOR ... TAHUN 2023

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SALATIGA

TAHUN 2023-2043

18. Perlu konsistensi muatan pengaturan dalam Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah dan lampiran Instansi pelaksana program/kegiatan dan sumber anggaran/pendanaan pada Matriks Indikasi Program Utama agar disesuaikan dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

19. Perlu ada prioritas kegiatan dalam Matriks Indikasi Program Utama untuk pencapaian tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang.

20. Penggambaran waktu pelaksanaan dalam Matriks Indikasi Program Utama Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah periode ke-I didetailkan tiap tahun rencana yaitu Tahun 2023-2024, sedangkan untuk periode ke-II sampai dengan periode ke-V digambarkan tanpa pendetailan tiap tahun rencana.

21. Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah telah ditetapkan dan terdapat perbedaan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga wajib disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan selama proses penyesuaian, pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO